BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 1 ayat 1, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah dari pemilik usaha yang berupaya mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak dengan berbagai cara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) hanya mencapai 89% pada tahun 2013. Realisasi penerimaan PPh yang tidak sesuai target terjadi karena perusahaan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Perusahaan menekan biaya dengan meminimalkan kewajiban membayar pajak karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (after tax profit), tingkat pengembalian (rate of return), dan arus kas (cash flows) (Erly Suandy, 2011:5). Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayar. Usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak disebut sebagai tindakan agresivitas pajak (tax aggressiveness).

Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal atau ilegal. Semakin banyak celah yang digunakan atau semakin besar penghematan pajak yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. "One way to measure how well a firm is managing its taxes is to look at its effective income tax rate. A firm's effective tax rates is the sum of taxes paid by the firm, divided by its (before-tax) net income" (John E. Karayan dan Charles W. Swenson, 2007: 7).

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Tarif efektif adalah tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo,2013:17). Tarif pajak efektif perusahaan (*Effective Tax Rate/ETR*) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan.

Sebagai fenomena dari penelitian ini ditampilkan data hubungan antara ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, return on assets, intensitas modal, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

Tabel 1.1

Data Rata-Rata Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan, Leverage, Likuiditas,
Return On Assets, Intensitas Modal dan Komisaris Independen pada
Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
Tahun 2013-2014

Keterangan	2013	2014
Agresivitas Pajak (ETR) (%)	30,3814	22,6725
Ukuran Perusahaan (Ln)	15,4649	15,6114
Leverage (%)	109,7388	105,0629
Likuiditas (x)	2,4950	2,5080
Return On Assets (%)	10,3331	9,2495
Intensitas Modal (%)	22,3476	25,0592
Komisaris Independen (%)	39,1928	40,2651

Sumber: www.idx.co.id (data diolah)

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset perusahaan yang dapat menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, semakin meningkat pula jumlah produktifitas. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak sehingga akan berkaitan dengan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan Tabel 1.1, ketika nilai rata-

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

rata ukuran perusahaan mengalami kenaikan, diikuti dengan penurunan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Dea Diandini Primordia (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap effective tax rate, namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardnoldus Aunalal (2011) yang menemukan hasil yang memiliki pengaruh positif terhadap effective tax rate perusahaan.

Leverage adalah kemampuan perusahaan atas penggunaan kewajiban dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk pembiayaannya. Perusahaan mungkin menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, hutang akan menimbulkan beban bunga. Biaya bunga ini yang sering dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi pajak perusahaan sehingga cenderung mengarah agresif terhadap pajak. Berdasarkan Tabel 1.1, ketika nilai ratarata leverage menurun, diikuti dengan penurunan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Suyanto dan Supramono (2012) yang menyatakan bahwa variabel leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, namun tidak sejalan dengan penelitian Fikriyah (2014) yang menyatakan bahwa variabel leverage menunjukkan hubungan negatif terhadap agresivitas pajak.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang diukur dengan perbandingan total aset lancar terhadap total liabilitas jangka pendek. Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dapat memicu pemanfaatan celah peraturan perpajakan, sehingga membuat perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Berdasarkan Tabel 1.1, ketika nilai rata-rata likuiditas mengalami peningkatan, diikuti dengan penurunan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Suyanto dan Supramono (2012) yang mengatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikriyah (2014) yang mengatakan bahwa likuiditas berhubungan positif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi agresivitas pajak. Berdasarkan

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Tabel 1.1, ketika nilai rata-rata profitabilitas menurun diikuti dengan penurunan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Ardnoldus Aunalal (2011) yang mengatakan bahwa profitabilitas secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate,* namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Fikriyah (2014) yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap . Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil. Berdasarkan Tabel 1.1, ketika nilai rata-rata intensitas modal mengalami peningkatan, diikuti dengan penurunan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Tiffany Tanoto dan Gatot Soepriyanto (2013) yang menyatakan bahwa intensitas modal memberikan pengaruh yang bersifat negatif terhadap tarif pajak efektif yang berarti banyaknya aset tetap yang dimiliki perusahaan meruapakan salah satu faktor dalam menentukan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, namun fenomena ini tidak sejalan dengan penelitian Mohammad Danu Bachtiar dan Zulaikha (2015) yang mengatakan bahwa intensitas modal bepengaruh secara positif terhadap effective tax rate.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan. Komisaris independen ditugaskan dalam perusahaan untuk mengawasi agar tidak terjadi kecurangan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Berdasarkan Tabel 1.1, ketika rata-rata jumlah komisaris independen mengalami peningkatan, diikuti dengan penurunan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, namun tidak sejalan dengan penelitian Christina Ranty Sumomba (2013) bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

manajemen pajak yang diproksikan dengan ETRmenunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin tinggi tekanan yang diberikan oleh komisaris independen kepada manajemen pajak demi kepentingan investor. Berdasarkan fenomena pada Tabel 1.1 maka terlihat bahwa ukuran perusahaan mengalami peningkatan, *leverage* mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2014 terhadap tahun 2013, likuiditas juga mengalami peningkatan, intensitas modal juga mengalami peningkatan dan komisaris independen juga mengalami peningkatan namun agresivitas pajak mengalami penurunan. Hal ini yang mendorong penulis melakukan penelitian tentang hal ini.

Atas dasar perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu (*research gap*) dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2014".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Apakah Ukuran Perusahaan, Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, Intensitas Modal dan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014?".

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun batasan dan ruang lingkup masalah penelitian yang ditetapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak yang diproksikan dengan ETR.
- b. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Leverage yang diproksikan dengan rasio utang terhadap ekuitas, Likuiditas diproksikan dengan *current ratio*, Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, Intensitas Modal dan Proporsi Komisaris Independen.
- c. Objek penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

d. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2013 – 2014.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, profitabilitas, intensitas modal dan komisaris independen secara simultan dan parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

- a. Bagi Regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan agar dapat memberikan perhatian lebih kepada perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif agar penerimaan negara yang besumber dari pajak dapat dimaksimalkan.
- b. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah wawasan agar mempertimbangkan faktor agresivitas pajak perusahaan yang akan berkaitan dengan resiko pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut khususnya dalam bidang agresivitas pajak.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Danis Ardyansah (2014) mengenai "Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2010-2012)".

Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu:

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

a. Variabel yang digunakan

Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah *size, leverage, profitability, capital intensity ratio* dan komisaris independen sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel likuiditas karena likuiditas merupakan indikator yang memperhatikan nilai aset perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki aset tinggi akan memiliki arus kas yang baik. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki masalah mengenai arus kas sehingga mampu menanggung biaya-biaya yang muncul seperti pajak. Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak.

b. Objek pengamatan

Peneliti terdahulu menggunakan objek berupa data perusahaan manufaktur, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan perusahaan non keuangan sebagai objek penelitian.

c. Periode pengamatan

Periode pengamatan yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah periode 2010-2012, sedangkan periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2013-2014.

MIKROSKIL

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.